



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G.S./2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Sumpiuh,

beralamat di Jalan Raya Sumpiuh Nomor 64, Desa Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Rohmat Hariyanto Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
2. Dian Triastuti Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sumpiuh;
3. Adwitya Raghawa Mantri PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sumpiuh;
4. Anggi Galih Pratama Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

berdasarkan surat kuasa khusus nomor 534-KC-VII/MKR/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 75/SK/2024 tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

ADMAN, bertempat tinggal di Banjarpanepen, RT 02/07, Sumpiuh, Banyumas, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

MARSINEM, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Banjarpanepen, RT 02/07, Sumpiuh, Banyumas, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Setelah mempelajari Surat Gugatan Sederhana Penggugat tanggal 8 Maret 2024, dibawah register Nomor 21/Pdt.G.S./2024/PN Bms yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 15 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 87722822/3109/11/21 tanggal 10 November 2021. Penerimaan Penyerahan Agunan tanggal 11 November 2021. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 November 2021, Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 11 November 2021;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam satu kali angsuran sebesar Rp 3.821.471,- (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 37 atas nama Anwari terletak di Desa Banjarpanepen, Sumpiuh, Banyumas dengan luas 2440 m²;
5. Bahwa asli bukti kepemilikan SHM No 37 atas nama Anwari terletak di Desa Banjarpanepen, Sumpiuh, Banyumas dengan luas 2440 m²;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 87722822/3109/11/21 tanggal 10 November 2021;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat menunggak dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S./2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang bermasalah tersebut;

10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa dengan menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 138.812.119,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan belas rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 87722822/3109/11/21 tanggal 10 November 2021.

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur pada Surat Pengakuan Hutang, antara lain sbb:

- Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam satu kali angsuran sebesar Rp 3.821.471,- (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan SHM No 37 atas nama Anwari terletak di Desa Banjarpanepen, Sumpiuh, Banyumas dengan luas 2440 m²;

▪ Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

3. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat Bukti 2 dan 3 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

4. Copy dari Asli bukti kepemilikan SHM No 37 atas nama Anwari terletak di Desa Banjarpanepen, Sumpiuh, Banyumas dengan luas 2440 m².

Keterangan Singkat Bukti 4 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah atau bangunan atas nama Anwari.

5. Copy dari Asli Penerimaan Penyerahan Agunan dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No 37 atas nama Anwari terletak di Desa Banjarpanepen, Sumpiuh, Banyumas dengan luas 2440 m².

Keterangan Singkat Bukti 5:

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan, Anwari telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan SHM No 37 atas nama Anwari terletak di Desa Banjarpanepen, Sumpiuh, Banyumas dengan luas 2440 m².

Keterangan Singkat Bukti 6:

Membuktikan bahwa benar penjamin Anwari memberikan kuasa kepada penggugat untuk menjual agunan baik secara dibawah tangan maupun

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152;
Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan I;

9. Copy dari Asli Surat Peringatan II;

10. Copy dari Asli Surat Peringatan III;

Keterangan Singkat Bukti 8 s/d 10 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Asli dari Rekening Koran Pinjaman 310901021034106 atas nama Adman

Keterangan Singkat Bukti 11 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat dengan tidak membayar pinjaman sesuai yang diperjanjikan sampai dengan pinjaman jatuh tempo.

12. Asli dari Cetakan Rekening Payoff No. Rekening: Pinjaman 310901021034106 atas nama Adman.

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan jumlah tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Saksi:

1. Sdr. ADWITYA RAGHAWA PRIYAHITA, Mantri BRI Unit Sumpiuh;

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang ikut melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II saat kondisi pinjaman macet;

2. Sdr. DIAN TRIASTUTI Kaunit BRI Unit Sumpiuh

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah sebagai yang ikut melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II saat kondisi pinjaman macet.

Bukti Lainnya :

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 138.812.119,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan belas rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM No 37 atas nama Anwari terletak di Desa Banjarpanepen, Sumpiuh, Banyumas dengan luas 2440 m² dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 tersebut hadir Penggugat, sedangkan Tergugat I, dan Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, kemudian pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan membacakan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2024/ PN Bms dengan alasan bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran kembali atas keterlambatan angsurannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan persidangan belum memasuki acara jawaban dan berdasarkan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke*

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S./2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rechsvordering) dan Pasal 272 RV (*Reglement op de burgerlijke rechsvordering*) maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka patut pula dicantumkan dalam amar putusan ini mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bms dari buku register perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara maupun biaya proses lainnya, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechsvordering*) serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bms;
2. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas dalam register perkara perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bms dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banyumas untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bms dari buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Widodo Anggun Thariq, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyumas pada hari itu juga kepada Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Widodo Anggun Thaariq, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00		
- Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 96.000,00
- PNPB	:	Rp. 50.000,00
- Redaksi	:	Rp.
10.000,00		
- Materai	:	_____Rp.
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	:	Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah);